



## Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres  
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

## Pembuatan SIM Baru

No. SK :

### Persyaratan

1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat izin Mengemudi A, C dan D
2. Melampirkan hasil uji simulator (SKUKP) khusus pemohon SIM umum

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres  
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM



1. Pemohon mendaftarkan diri dengan menyertakan KTP dan Persyaratan Kesehatan di loket pendaftaran; 2. Mengikuti kegiatan pencerahan Pra Ujian Teori SIM; 3. Melaksanakan Lijian teori melalui system AVIS (Audio Visual Integrated System) apabila lulus dilanjutkan; 4. Pelaksanaan ujian praktek I dan II, apabila lulus dilanjutkan; 5. Pelaksanaan ujian simulator; 6. Mengisi formulir dan menyerahkan struk pembayaran biaya administrasi SIM melalui Loket BRI; 7. Registrasi dan identifikasi identitas pemohon ke computer; 8. Pengambilan sidik jari, foto dan tanda tangan SIM; 9. Produksi I cetak SIM; 10. Penyerahan SIM ke pemohon
- Informasi pelayanan publik dan lain-lain dapat di akses di [www.polreskarawang.go.id](http://www.polreskarawang.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 08:57. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres  
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

### Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. SIM baru A dan C : 120 Menit
2. SIM baru A Ijmum, Bl. BII : 120 Menit
3. SIM baru A, Bl, BII Ijmum : 120 Menit
4. Perpanjangan SIM A, C dan D : 50 Menit
5. Perpanjangan SIM A, Bl, BII : 60 Menit
6. Perpanjangan SIM umum : 60 Menit

### Biaya / Tarif

120000

1. SIM A, Bl, BII (Biasa / Umum) baru Rp. 120.000,00.-
2. SIM C baru Rp. 100.000,00.-
3. SIM D baru Rp. 50.000,00.-
4. SIM Internasional baru Rp. 250.000,00.-
5. SIM A, Bl, BII (Biasa / Umum) perpanjangan Rp. 80.000,00.-
6. SIM C perpanjangan Rp. 75.000,00.-
7. SIM D perpanjangan Rp. 30.000,00.-
8. SIM Internasional perpanjangan Rp. 225.000,00.-
9. Uji Simulator Rp. 50.000,00.-

### Produk Pelayanan

1. SIM A, SIM B, SIM C



## Unit Pelayanan SIM

Jl Surotokunto 111, Karawang 41312

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Barat / Polres  
Kabupaten Karawang / Unit Pelayanan SIM

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di Satpas

Melalui Surat resmi yang ditujukan kepada pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kasat Lantas, Kanit Reg Ident, Baur SIM)

Melalui Telp/SMS/Email

Melalui TMC, RTMC dan NTMC ( call center yang tersedia),